



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama Lengkap : **ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL**;-----

- 2. Tempat Lahir :
.....
Bone;-----

- 3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun/ 25 Desember 1988;-----
- 4. Jenis Kelamin : Laki-
Laki;-----
- 5. Kebangsaan :
.....
Indonesia;-----

- 6. Tempat Tinggal :Kel. Maroanging, Kec. Sibulue, Kab. Bone;-
- 7. Agama :
.....
Islam;-----

- 8. Pekerjaan : Sekdes Desa Desa Pattiro Sompe;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara/RUTAN Watampone berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

- 1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2020 s/d tanggal 22 April 2020;-----
- 2. Perpanjangan Kajari Bone, sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 01 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;-----

3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 15 Juni 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 09 Juni 2020 s/d tanggal 08 Juli 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 09 Juli 2020 s/d tanggal 06 September 2020;-----

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh SARMAWATI, SH., ANDI KADIR, SH., dan RONAL EFENDI, SH, semuanya Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018, berkantor di Jalan Karya Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Cq Jalan Sungai Walannae No. 10 Telp. 082293728428 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/SK/VI/2020/PN.WTP tertanggal 15 Juni 2020;-----

Pengadilan

Negeri

Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta mem-perhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal halaman 2 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana; -----

2. Menjatuhkan **pidana terhadap Terdakwa ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----**

3. Memerintahkan **agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Watampone; -----**

4. Menetapkan **barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit Spiker merk Sound;

- 1 (satu) unit TV;

- 1 (satu) unit Laptop;

Dikembalikan kepada korban;

5. Menetapkan **agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah); -----**

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----**

Menimbang, bahwa **atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada**

halaman 3 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dengan **dakwaan tunggal tertanggal 04 Juni 2020**, yang pada pokoknya sebagai berikut:--

DAKWAAN:-----

Bahwa ia **Terdakwa ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL** bersama dengan ANDIS Bin BENGGA (Dpo) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam Kantor Desa Patiuro Sompe Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone **Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan secara berlanjut** dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi **SULVIANI, S.Pd Binti RAMLI** yang bertugas sebagai bendahara kantor Desa Pattiro Sompe Kec. Sibulue Kab Bone mengetahui bahwa kantor Desa telah kecurian dari informasi saksi Hj. NURLINA Binti KARDIM dimana sekitar pukul 08.15 Wita saksi yang baru tiba di kantor dan melihat pintu kantor Desa dalam keadaan tertutup akan tetapi grendel (gagang pintu) sudah rusak dan terdapat bekas cungkulan kemudian saksi mendorong pintu hingga terbuka dan melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan diatas meja sudah hilang lalu saksi juga melihat TV yang tergantung di tembok juga sudah tidak ada di tempatnya hingga saksi Hj. NURLINA kemudian menelpon Plt. Kepala Desa Pattiro Sompe saksi **ANDI SYANSURI, SE** dan memberitahukan kejadian tersebut;-----
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit Televisi LCD 22 Inchi merek LG, 1 unit Laptop Merek Acer monitor 14, 1 halaman 4 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Speaker merek Sound Queen yang mana Terdakwa mengajak ANDIS Bin BENGA (Dpo) untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Desa Pattiro Sompe kemudian terdakwa berangkat dari kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone dimana ANDIS Bin BENGA yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam dan setelah tiba didekat kantor desa Terdakwa masuk ke Kantor desa bersama dengan ANDIS dengan memanjat Pagar karena pagar (terkunci/digembok) dan selanjutnya setelah berada didalam ANDIS Bin BENGA memikul Terdakwa lalu Terdakwa naik dipundaknya lalu membuka grendel kunci yang ada bahagian atas pintu dan pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan ANDIS Bin BENGA masuk kedalam kantor dan mengambil laptop yang ada diatas meja lalu memasukkan kedalam Tasnya setelah itu Terdakwa dan ANDIS pergi dari kantor Desa dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan menuju salah warkop di Kelurahan Maroanging kec. Sibulue kab. Bone Kemudian sekitar jam 24.00 wita ANDIS Bin BENGA berkata "saya mau kembali ke kantor desa Ambil Speaker dan terdakwa mengatakan "iya" dan sekitar pukul 01.00 wita dini hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 ANDIS Bin BENGGA datang lagi kepada Terdakwa dan berkata "saya sudah kasih keluar Televisi dan Speaker" disamping tembok Kantor Desa kemudian terdakwa kembali berboncengan dengan ANDIS Bin BENGGA untuk kembali mengambil TV dan speaker. Selanjutnya Sekitar pukul 01.30 wita terdakwa bersama ANDIS Bin BENGA mengambil Televisi 32 Inchi merek LG disamping tembok Kantor Desa dan membawanya kerumah ANDIS Bin BENGA Setelah itu Terdakwa dan ANDIS kembali lagi mengambil Speaker merek Sound Queen dan juga membawa kerumah ANDIS Bin BENGA;-----

- Bahwa dari hasil pencurian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.800.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak kantor Desa Pattiro Sompe mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP;----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

halaman 5 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi** SULVIANI, **S.Pd** **Binti**

RAMLI;-----

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian di kantor Desa Pattiro Sompe;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wita;-----
-
- bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak grandel pintu utama kantor Desa dan kemudian masuk kedalam ruangan kantor kepala Desa;-----
- bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari HJ. NURLINA;-----
- bahwa HJ. NURLINA memberitahukan kepada saksi tentang kejadian tersebut karena saksi dan HJ. NURLIANA satu ruangan dikantor Desa tersebut;-----
- bahwa yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah speaker merek Sound Queen warna hitam1 (satu) unit televisi LED Merek LG warna hitam1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. **Saksi** HJ. **NURLINA** **Binti**

KARDIM;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian di kantor Desa Pattiro Sompe;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wita;-----
-

halaman 6 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak grandel pintu utama kantor Desa dan kemudian masuk kedalam ruangan kantor kepala Desa;-----
- bahwa awalnya saksi tiba di kantor desa Pattiro sompe dan saat hendak membuka pintu kantor Saksi melihat Garandel pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak dan mempunyai bekas cungkulan dan kemudian saksi mendorong pintu tersebut dan pintu tersebut terbuka dan saksi pun masuk kedalam kantor dan melihat 1 (satu) buah Laptop yang ada di atas meja kantor sudah hilang dan televisive yang tergantung di tembok dalam kantor juga hilang;--
- bahwa Saksi hanya melihat grandel pintu yang rusak tidak ada lagi yang lain;-----
- bahwa saksi tiba dikantor Desa Pattiro Sompe Waktu itu pagi sekitar Jam 08.00 Wita;-----

- bahwa Saksi baru seorang diri ada di kantor pada saat itu;-----
- bahwa yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah speaker merek Sound Queen warna hitam seharga Rp. 10 Juta (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit televisi LED 32 inc Merek LG warna hitam seharga Rp. 1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juta, dan 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam seharga Rp 4 juta (empat juta rupiah);

- bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan pegawai dikantor Desa Pattiro Sompe yang dilakukan oleh Terdakwa;

- bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian dikantor Desa Pattiro Sompe;

- bahwa yang dicuri waktu itu adalah 1 (satu) unit Laptop namun saksi sudah lupa kapan kejadiannya;

- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. Saksi ANDI SYAMSURI, SE Bin H. ANDI MUH. JAFAR;-----

halaman 7 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian di kantor Desa Pattiro Sompe;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wita;-----
- bahwa waktu itu saksi sedang berada di kantor Camat lalu saksi ditelpon oleh HJ. NURLINA dan mengatakan kepada saksi kalau di kantor Desa Pattiro Sompe telah terjadi pencurian;-----
- bahwa waktu itu Saksi ditelpon sekitar jam 09.00 Wita oleh HJ. NURLINA dan mengatakan kepada saksi kalau di kantor Desa Pattiro Sompe telah terjadi pencurian;-----
- bahwa saksi baru datang di kantor Desa Pattiro Sompe pada keesokan harinya;-
- bahwa sebelumnya Saksi pernah terlibat masalah dengan Terdakwa;-----
- bahwa yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah speaker merek Sound Queen warna hitam seharga Rp. 10 juta (sepuluh juta Rupiah), 1 (satu) unit televisi LED 32 inc Merek LG warna hitam seharga Rp.1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juta, dan 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam seharga Rp 4 juta (empat juta rupiah);-----
- bahwa Saksi biasa melihat Terdakwa di kantor Desa Pattiro Sompe karena Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekdes di kantor Desa Pattiro Sompe selama kira-kira 2 (dua) tahun;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa;**-----

halaman 8 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang Terdakwa lakukan;-----
- bahwa awalnya sehingga Terdakwa mencuri dikantor Desa Pattiro Sompe karena terdakwa bermain laptop secara online dikantor desa bersama temannya yang bernama ANDIS Bin BENGA;-----
- bahwa Terdakwa mengambil Laptop dan ANDIS mengambil Speaker dan televisi di Kantor Desa Pattiro Sompe;-----
- bahwa Terdakwa hendak menggadaikan laptop tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- bahwa Terdakwa gunakan uang hasil gadai laptop tersebut untuk keperluan pribadi;-----
- bahwa yang merusak Garandel pintu Kantor Desa Pattiro Sompe adalah teman Terdakwa yang bernama ANDIS;-----
- bahwa Kepala Desa Pattiro Sompe tidak mengetahui kalau Terdakwa datang dikantor Pattiro Sompe waktu itu;-----
- bahwa Terdakwa memang sering memakai laptop tersebut untuk bermain online;--
- bahwa Terdakwa bersama ANDIS berkerjasama untuk mengambil laptop tersebut untuk digunakan bermain judi online;-----
- bahwa pendapatan Terdakwa sewaktu masih menjabat sebagai sekdes dikantor Desa Pattiro Sompe sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta) per 4 (empat) bulan;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wita;-
- bahwa Terdakwa masuk di Kantor Desa Pattiro Sompe bersama dengan ANDIS dengan cara memanjat pagar Kantor Desa Pattiro Sompe dan setelah berada didalam Terdakwa naik diatas pundak ANDIS dan membuka grandel pintu Kantor Desa Pattiro Sompe;-----
- bahwa setelah Terdakwa bersama temannya yang bernama ANDIS pulang dari kantor Desa Pattiro Sompe Terdakwa dan Temannya yang bernama ANDIS

halaman 9 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengambil barang-barang pulang dari kantor Desa Pattiro Sompe;-----

- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya
lagi;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti**

berupa :-----

- 1 (satu) unit Spiker merk Sound;-----
- 1 (satu) unit TV;-----
- 1 (satu) unit Laptop;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL bersama dengan ANDIS Bin BENGA (DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Kantor Desa Pattiro Sompe Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa benar awalnya saksi SULVIANI, S.Pd Binti RAMLI yang bertugas sebagai bendahara kantor Desa Pattiro Sompe Kec. Sibulue Kab Bone mengetahui bahwa kantor Desa telah kecurian dari informasi saksi Hj. NURLINA Binti KARDIM dimana sekitar pukul 08.15 Wita saksi yang baru halaman 10 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di kantor dan melihat pintu kantor Desa dalam keadaan tertutup akan tetapi grendel (gagang pintu) sudah rusak dan terdapat bekas cungkulan kemudian saksi mendorong pintu hingga terbuka dan melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan diatas meja sudah hilang lalu saksi juga melihat TV yang tergantung di tembok juga sudah tidak ada di tempatnya hingga saksi Hj. NURLINA kemudian menelpon Plt. Kepala Desa Pattiro Sompe saksi ANDI SYANSURI, SE dan memberitahukan kejadian tersebut;-----

- bahwa benar adapun barang-barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit Televisi LCD 22 Inchi merek LG, 1 unit Laptop Merek Acer monitor 14, 1 buah Speaker merek Sound Queen yang mana Terdakwa mengajak ANDIS Bin BENGA (Dpo) untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Desa Pattiro Sompe kemudian terdakwa berangkat dari kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone dimana ANDIS Bin BENGA yang memboncong Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam dan setelah tiba didekat kantor desa Terdakwa masuk ke Kantor desa bersama dengan ANDIS dengan memanjat Pagar karena pagar (terkunci/digembok) dan selanjutnya setelah berada didalam ANDIS Bin BENGA memikul Terdakwa lalu Terdakwa naik dipundaknya lalu membuka grendel kunci yang ada bahagian atas pintu dan pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan ANDIS Bin BENGA masuk kedalam kantor dan mengambil laptop yang ada diatas meja lalu memasukkan kedalam Tasnya setelah itu Terdakwa dan ANDIS pergi dari kantor Desa dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan menuju salah warkop di Kelurahan Maroanging kec. Sibulue kab. Bone Kemudian sekitar jam 24.00 wita ANDIS Bin BENGA berkata "saya mau kembali ke kantor desa Ambil Speaker dan terdakwa mengatakan "iya" dan sekitar pukul 01.00 wita dini hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 ANDIS Bin BENGGA datang lagi kepada Terdakwa dan berkata "saya sudah kasih keluar Televisi dan Speaker" disamping tembok Kantor Desa kemudian terdakwa kembali berboncengan dengan ANDIS Bin BENGGA untuk kembali mengambil TV dan speaker. Selanjutnya Sekitar pukul 01.30 wita terdakwa bersama ANDIS Bin BENGA mengambil Televisi 32 Inchi merek LG disamping tembok Kantor Desa dan membawanya kerumah ANDIS Bin BENGA Setelah itu Terdakwa dan ANDIS kembali lagi mengambil Speaker merek Sound Queen dan juga membawa kerumah ANDIS Bin BENGA;-----

- bahwa benar dari hasil pencurian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.800.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak kantor Desa Pattiro Sompe mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima halaman 11 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :---**

1. **Unsur "Barangsiapa";**-----

2. **Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";**-----
3. **Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";**-----
4. **Unsur "Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";**-----

halaman 12 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";**-----
6. **Unsur "Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";**-----
7. **Unsur "Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut";**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur

"Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**-----

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----

halaman 13 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasanya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL bersama dengan ANDIS Bin BENGA (DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Kantor Desa Patiuro Sompe Desa Pattiuro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa awalnya saksi SULVIANI, S.Pd Binti RAMLI yang bertugas sebagai bendahara kantor Desa Pattiuro Sompe Kec. Sibulue Kab Bone mengetahui bahwa kantor Desa telah kecurian dari informasi saksi Hj. NURLINA Binti KARDIM dimana sekitar pukul 08.15 Wita saksi yang baru tiba di kantor dan melihat pintu kantor Desa dalam keadaan tertutup akan tetapi grendel (gagang pintu) sudah rusak dan terdapat bekas cungkulan kemudian saksi mendorong pintu hingga terbuka dan melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan diatas meja sudah hilang lalu saksi juga melihat TV yang tergantung di tembok juga sudah tidak ada di tempatnya hingga saksi Hj. NURLINA kemudian menelpon Plt. Kepala Desa Pattiuro Sompe saksi ANDI SYANSURI, SE dan memberitahukan kejadian tersebut;-----
- bahwa adapun barang-barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit Televisi LCD 22 Inchi merk LG, 1 unit Laptop Merk Acer monitor 14, 1 buah Speaker merk Sound Queen yang mana Terdakwa mengajak ANDIS Bin BENGA (Dpo) untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Desa Pattiuro Sompe kemudian terdakwa berangkat dari kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone dimana ANDIS Bin BENGA yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna

halaman 14 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



hitam dan setelah tiba didekat kantor desa Terdakwa masuk ke Kantor desa bersama dengan ANDIS dengan memanjat Pagar karena pagar (terkunci/digembok) dan selanjutnya setelah berada didalam ANDIS Bin BENGA memikul Terdakwa lalu Terdakwa naik dipundaknya lalu membuka grendel kunci yang ada bahagian atas pintu dan pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan ANDIS Bin BENGA masuk kedalam kantor dan mengambil laptop yang ada diatas meja lalu memasukkan kedalam Tasnya setelah itu Terdakwa dan ANDIS pergi dari kantor Desa dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan menuju salah warkop di Kelurahan Maroanging kec. Sibulue kab. Bone Kemudian sekitar jam 24.00 wita ANDIS Bin BENGA berkata "saya mau kembali ke kantor desa Ambil Speaker dan terdakwa mengatakan "iya" dan sekitar pukul 01.00 wita dini hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 ANDIS Bin BENGGA datang lagi kepada Terdakwa dan berkata "saya sudah kasih keluar Televisi dan Speaker" disamping tembok Kantor Desa kemudian terdakwa kembali berboncengan dengan ANDIS Bin BENGGA untuk kembali mengambil TV dan speaker. Selanjutnya Sekitar pukul 01.30 wita terdakwa bersama ANDIS Bin BENGA mengambil Televisi 32 Inchi merk LG disamping tembok Kantor Desa dan membawanya kerumah ANDIS Bin BENGA Setelah itu Terdakwa dan ANDIS kembali lagi mengambil Speaker merk Sound Queen dan juga membawa kerumah ANDIS Bin BENGA;-----

- bahwa dari hasil pencurian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.800.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak Kantor Desa Pattiro Sompe mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop milik Kantor Desa Pattiro Sompe, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Kantor Desa Pattiro Sompe menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan "untuk dimiliki" berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL bersama dengan ANDIS Bin BENGA (DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Kantor Desa Patiuro Sompe Desa Pattiuro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa awalnya saksi SULVIANI, S.Pd Binti RAMLI yang bertugas sebagai bendahara kantor Desa Pattiuro Sompe Kec. Sibulue Kab Bone mengetahui bahwa kantor Desa telah kecurian dari informasi saksi Hj. NURLINA Binti KARDIM dimana sekitar pukul 08.15 Wita saksi yang baru tiba di kantor dan melihat pintu kantor Desa dalam keadaan tertutup akan tetapi grendel (gagang pintu) sudah rusak dan terdapat bekas cungkulan kemudian saksi mendorong pintu hingga terbuka dan melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan diatas meja sudah hilang lalu saksi juga melihat TV yang tergantung di tembok juga sudah tidak ada di tempatnya hingga saksi Hj. NURLINA kemudian menelpon Plt. Kepala Desa Pattiuro Sompe saksi ANDI SYANSURI, SE dan memberitahukan kejadian tersebut;-----
- bahwa adapun barang-barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit Televisi LCD 22 Inchi merk LG, 1 unit Laptop Merk Acer monitor 14, 1 buah Speaker merk Sound Queen yang mana Terdakwa mengajak ANDIS Bin BENGA (Dpo) untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Desa Pattiuro Sompe kemudian terdakwa berangkat dari kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone dimana ANDIS Bin BENGA yang memboncong halaman 16 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam dan setelah tiba didekat kantor desa Terdakwa masuk ke Kantor desa bersama dengan ANDIS dengan memanjat Pagar karena pagar (terkunci/digembok) dan selanjutnya setelah berada didalam ANDIS Bin BENGA memikul Terdakwa lalu Terdakwa naik dipundaknya lalu membuka grendel kunci yang ada bahagian atas pintu dan pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan ANDIS Bin BENGA masuk kedalam kantor dan mengambil laptop yang ada diatas meja lalu memasukkan kedalam Tasnya setelah itu Terdakwa dan ANDIS pergi dari kantor Desa dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan menuju salah warkop di Kelurahan Maroanging kec. Sibulue kab. Bone Kemudian sekitar jam 24.00 wita ANDIS Bin BENGA berkata "saya mau kembali ke kantor desa Ambil Speaker dan terdakwa mengatakan "iya" dan sekitar pukul 01.00 wita dini hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 ANDIS Bin BENGGA datang lagi kepada Terdakwa dan berkata "saya sudah kasih keluar Televisi dan Speaker" disamping tembok Kantor Desa kemudian terdakwa kembali berboncengan dengan ANDIS Bin BENGGA untuk kembali mengambil TV dan speaker. Selanjutnya Sekitar pukul 01.30 wita terdakwa bersama ANDIS Bin BENGA mengambil Televisi 32 Inchi merek LG disamping tembok Kantor Desa dan membawanya kerumah ANDIS Bin BENGA Setelah itu Terdakwa dan ANDIS kembali lagi mengambil Speaker merek Sound Queen dan juga membawa kerumah ANDIS Bin BENGA;-----

- bahwa dari hasil pencurian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.800.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak kantor Desa Pattiro Sompe mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop milik Kantor Desa Pattiro Sompe, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Kantor Desa Pattiro Sompe menjadi berada dalam kekuasaannya bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, sehingga Terdakwa sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadinya dan mengirimkan uang tersebut kepada**

halaman 17 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak” telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak “;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari sudah tenggelam atau terbenam sampai pada saat matahari sudah terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL bersama dengan ANDIS Bin BENGGA (DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Kantor Desa Patiuro Sompe Desa Patiuro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop milik Kantor Desa Patiuro Sompe tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop milik Kantor Desa Patiuro Sompe dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 02.00 Wita yaitu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan

halaman 18 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Kantor Desa Patiuro Sompe Desa Pattiuro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dan barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop yang dilakukan bersama-sama oleh ANDIS Bin BENGA (DPO);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur diatas, menurut hamat Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.6. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa untuk mengambil bibit rumput laut Terdakwa telah merusak memotong tali rumput laut tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pattiuro Sompe telah membuka grandel pintu, oleh karena itu itu Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;-----

Ad.7. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Kejahatan”;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keteragnan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Kantor Desa Patiuro Sompe Desa Pattiuro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dan barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Spiker merk Sound, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop yang dilakukan bersama-sama oleh ANDIS Bin BENGGA (DPO);-----

halaman 19 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur diatas, menurut hamat Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

halaman 20 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan** **Terdakwa** **tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :----

- 1 (satu) unit Spiker merk Sound;-----
- 1 (satu) unit TV;-----
- 1 (satu) unit Laptop;-----

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa sebagai berikut :-----**

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;-----

halaman 21 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;---

Mengingat, ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **ANDI ARI SALAMPE Bin ANDI HASANUDDIN AKIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
- Menetapkan **lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----

- Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
- Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) unit Spiker merk Sound;-----
 - 1 (satu) unit TV;-----
 - 1 (satu) unit Laptop;-----
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Desa Pattiro Sompe**;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

halaman 22 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone** pada hari **Selasa, tanggal 7 Juli 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** dibantu oleh **ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SULWAHIDAH, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta **Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HAIRUDDIN TOMU, SH.
A., SH, MH.**

I DEWA G. BUDHY DARMA

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.

halaman 23 dari 23.Ptsn.No.112/Pid.B/2020/PN.Wtp.